



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENCANTUMAN CATATAN KAKI PADA SURAT DINAS DAN SURAT
UNDANGAN EKSTERN DALAM RANGKA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu melakukan langkah pencegahan gratifikasi atau segala bentuk jenis korupsi lainnya melalui pencantuman catatan kaki pada surat dinas dan surat undangan ekstern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pencantuman catatan kaki Pada Surat Dinas dan Surat Undangan Ekstern Dalam Rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PPPA dalam mencantumkan catatan kaki pada naskah dinas khususnya surat dinas dan surat undangan ekstern.

Surat Edaran ini bertujuan untuk keseragaman dalam pencantuman catatan kaki pada surat dinas dan surat undangan ekstern dalam rangka SPIP di lingkungan KemenPPPA untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat himbauan pencantuman catatan kaki pada naskah dinas surat dinas dan surat undangan ekstern dalam rangka SPIP di lingkungan Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Nomor 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
- e. Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1718);

5. Isi Surat Edaran

- a. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pegawai di lingkungan Kemen PPPA di himbau untuk mencantumkan catatan kaki pada surat dinas dan surat undangan ekstern dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemen PPPA.

- b. Format catatan kaki pada surat dinas dan surat undangan ekstern sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
 - c. Format catatan kaki pada surat dinas dan surat undangan ekstern sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan KemenPPPA.
 - d. Format surat dinas dan surat undangan ekstern sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 



 Salinan sesuai dengan aslinya

.....
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas
.....

Margareth Robin K

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENCANTUMAN CATATAN KAKI PADA
SURAT DINAS DAN SURAT UNDANGAN
EKSTERN DALAM RANGKA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

FORMAT CATATAN KAKI PADA SURAT DINAS
DAN SURAT UNDANGAN EKSTERN

 **Perhatian:** Dilarang memberikan sesuatu yang dapat menimbulkan KKN

Keterangan: Catatan Kaki terletak di bawah/ *Bottom* dengan posisi tengah/ *Center*

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 